



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 900/027/BPBD-KESBANGPOL/2023

NOMOR : 729/HK.02.00/K/JA-02/11/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. H. MASHURI, S.P, M.E** : Bupati Bungo, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raden Mat Thaher Nomor 503 Kecamatan Rimbo Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2. AHMADI, S. Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dan beralamat di Jalan M. Saidi Nomor 660 Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, sebagai pihak penerima hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akutansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 Nomor 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Surat Menteri Keuangan Tahun 2022 Nomor S-715/MK.02/2022 hal satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 dan 2024;

- b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp12.834.557.000,00 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. Mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menandatangani Fakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - b. Fakta Integritas
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebesar Rp. 12.834.557.000,- (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu) untuk APBD tahun anggaran 2023 dengan persentase 40 % dari nilai NPHD sebagaimana Pasal 1 ayat (1) sebesar Rp.5.133.822.800,- (lima milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan dicairkan paling lama 14 (empat belas hari) kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.
 - b. Tahap II (dua) untuk APBD tahun anggaran 2024 dengan persentase 60 % dari nilai NPHD sebagaimana Pasal 1 ayat (1) sebesar Rp. 7.700.734.200,- (tujuh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pengawasan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya



Pasal 5

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pengawasan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui kas daerah

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*)
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat

- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bungo

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/BAWASLU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pengawasan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada kas daerah Kabupaten Bungo dengan nomor rekening 201500017 pada Bank Jambi
- (4) Dalam hal pengelolaan rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro/Bunga ke Kas Daerah
- (5) Apabila proses pencairan Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi anggaran tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (6) Apabila terjadi perubahan jumlah TPS, kegiatan pengawasan pemilihan lanjutan, pengawasan pemilihan susulan atau pengawasan pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk perubahan jumlah TPS, kegiatan pengawasan pemilihan lanjutan, pengawasan pemilihan susulan atau pengawasan pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

PASAL 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/addendum NPHD.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KETUA BAWASLU KABUPATEN

BUNGO



AHMADI, S.Pd.I

PIHAK KESATU

BUPATI KABUPATEN BUNGO



H. MASHURI, S.P, M.E